



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 041 TAHUN 2017
TENTANG
IMPLEMENTASI KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN
(K3L) BIDANG TRANSPORTASI DI UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Implementasi Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan di Universitas Indonesia di mana Universitas Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan K3L bagi sivitas akademika dan para pemangku kepentingan pada seluruh aktivitas di kampus Universitas Indonesia melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) yang terintegrasi;
 - b. bahwa sesuai dengan Pedoman SMK3L Universitas Indonesia yang merupakan panduan umum bagi seluruh pihak yang bekerja di lingkungan Universitas Indonesia;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka Implementasi Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Bidang Transportasi di Universitas Indonesia perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Indonesia;

- Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5309);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/ MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia;
11. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Implementasi Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan di Universitas Indonesia;
12. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1303/SK/R/UI/2011 tentang Kebijakan Transportasi di Kampus Universitas Indonesia;
13. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0252/SK/RUI/2014 tentang Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Laboratorium Universitas Indonesia;
14. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2540/SK/R/UI/2016 tentang Struktur Inti Organisasi Universitas Indonesia 2016-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG IMPLEMENTASI KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L) BIDANG TRANSPORTASI DI UNIVERSITAS INDONESIA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat dengan K3L adalah kondisi-kondisi dan faktor-faktor yang berdampak, atau dapat berdampak, pada keselamatan dan kesehatan seluruh sivitas akademi, mahasiswa, dosen, pegawai, periset, kontraktor dan tamu, serta pada seluruh lingkungan kampus UI.
2. Implementasi K3L adalah penerapan aspek K3L pada suatu program atau kegiatan atau aktivitas yang diselenggarakan di UI.
3. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah alat yang digunakan untuk melindungi diri saat berlalu lintas, terutama penggunaan helm pada kendaraan beroda dua dan *seatbelt* pada kendaraan beroda empat.
4. Kawasan Tertib Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat KTL UI adalah merupakan kawasan yang ditetapkan untuk mewujudkan situasi pergerakan pengguna jalan dan pemanfaatan jalan yang teratur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui upaya optimal instansi yang berwenang dan peran serta sivitas dan warga sekitar UI.
5. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, yaitu kendaraan beroda dua, beroda empat atau lebih, termasuk gerobak motor, kendaraan proyek, alat berat.
6. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan di lingkungan UI.
7. Lingkungan UI adalah seluruh wilayah yang berada di dalam Kampus UI, termasuk yang di Depok dan Salemba.

8. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
9. Pengguna jalan adalah pejalan kaki, pengendara sepeda dan pengendara kendaraan bermotor beroda dua atau lebih, dan penumpang bis.
10. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
11. Sarana dan prasarana adalah ruang lalu lintas, jalan untuk kendaraan bermotor, jalan untuk sepeda, jalan untuk pejalan kaki, rambu dan marka lalu lintas, serta fasilitas pendukungnya.
12. Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan yang selanjutnya disebut SMK3L adalah sistem atas manajemen K3L di lingkungan UI.
13. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin.
14. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau penunjang tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan warga UI.
15. Unit Pelaksana Teknis Pengamanan Lingkungan Kampus Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut UPT PLK adalah unit yang melaksanakan tugas pelayanan pengamanan di lingkungan Kampus Universitas Indonesia.
16. Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut dengan UI adalah perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum.

Pasal 2

- (1) Implementasi K3L bidang transportasi di lingkungan UI ditetapkan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan semua pihak yang melakukan kegiatan berlalu lintas di lingkungan UI serta perlindungan terhadap sarana dan prasarananya dari potensi bahaya dan risiko yang mungkin terjadi.
- (2) Implementasi aspek K3L bidang transportasi wajib dilaksanakan untuk semua pengguna jalan dan pengendara kendaraan bermotor di seluruh lingkungan UI.

BAB II

IMPLEMENTASI KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN BIDANG TRANSPORTASI DI UI

Bagian Kesatu Kebijakan

Pasal 3

- (1) UI berkomitmen terhadap aspek K3L bidang transportasi di lingkungan UI serta akan melaksanakan segala upaya untuk mengimplementasikan praktik terbaik pada seluruh kegiatan berlalu lintas yang berlangsung di UI.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan menetapkan KTL UI.
- (3) Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan berlalu lintas yang berlangsung di lingkungan UI wajib mematuhi peraturan di lingkungan UI demi keselamatan dirinya dan orang lain yang berada di sekitarnya.

Bagian Kedua
Kepatuhan Hukum

Pasal 4

- (1) UI berkomitmen untuk mematuhi semua aturan dan standar yang terkait aspek K3L bidang transportasi yang berlaku di Indonesia.
- (2) UI dapat bekerjasama dengan Kepolisian untuk memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) UI secara proaktif mengidentifikasi bahaya, menilai dan mengendalikan risiko K3L terkait seluruh kegiatan berlalu lintas yang berlangsung di lingkungan UI untuk mencegah kerugian (baik insiden pada pengguna jalan maupun pengendara kendaraan bermotor).
- (2) Upaya pencegahan kerugian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dicapai melalui penerapan Pedoman K3L bidang Transportasi UI.
- (3) Peraturan Rektor dan Pedoman K3L bidang Transportasi UI harus dikomunikasikan, dipahami dan diimplementasikan ke seluruh sivitas akademi, pegawai, dosen, periset, mahasiswa, kontraktor, tamu dan setiap orang yang berada di wilayah UI, serta didokumentasikan dan efektivitasnya ditinjau secara berkala untuk peningkatan yang berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Budaya K3L

Pasal 6

UI berkomitmen untuk membangun budaya K3L bidang transportasi yang positif bagi semua sivitas akademika UI melalui penerapan praktik terbaik terkait aspek K3L.

Bagian Keempat
Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Pasal 7

- (1) Komitmen tertinggi dalam hal implementasi aspek K3L bidang transportasi di UI dipegang oleh Rektor.
- (2) Rektor dapat mendelegasikan wewenang implementasi aspek K3L kepada manajemen yang berada di bawah kepemimpinannya.

Pasal 8

Badan Pengembangan Universitas dan Pengadaan Logistik / Tim Pengembangan Lingkungan Kampus memastikan bahwa perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana untuk implementasi K3L bidang transportasi di lingkungan UI terlaksana.

Pasal 9

Direktorat Pengelolaan dan Pemeliharaan Fasilitas menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang baik di lingkungan UI.

Pasal 10

- (1) UPT K3L membuat analisis bahaya dan risiko terkait K3L bidang transportasi serta pengendaliannya.
- (2) Mengomunikasikan atau melakukan sosialisasi terkait aspek K3L bidang transportasi.
- (3) Mengelola kondisi darurat dan insiden terkait transportasi yang terjadi di lingkungan UI.
- (4) Memberikan dukungan dan saran terkait transportasi agar berlangsung secara selamat, sehat, dan ramah lingkungan.

Pasal 11

- (1) UPT PLK melakukan pengaturan lalu lintas di seluruh lingkungan UI.
- (2) Memastikan adanya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas yang berlaku di lingkungan UI.

Pasal 12

Seluruh sivitas, mahasiswa, dosen, pegawai, kontraktor, pengunjung dan tamu UI wajib mengikuti peraturan di lingkungan UI.

BAB III
KETENTUAN TEKNIS

Bagian Kesatu
Pengendara Kendaraan Bermotor

Pasal 13

- (1) Wajib memiliki dan membawa kelengkapan surat-surat (Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Semua kendaraan bermotor roda dua wajib memiliki kelengkapan kendaraan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wajib memakai perlengkapan keselamatan berkendara atau alat pelindung diri, yaitu *seat belt* untuk roda empat dan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk roda dua.
- (4) Wajib memperhatikan dan mematuhi rambu-rambu dan marka jalan yang ada.
- (5) Wajib mendahulukan pejalan kaki, penyeberang jalan, dan pengendara sepeda.
- (6) Mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan, atau meminum-minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan.
- (7) Batas kecepatan kendaraan maksimal:
 - a. Jalan utama 40 km/jam;
 - b. Jalan sekunder 30 km/jam.

- (8) Ambang batas kebisingan knalpot kendaraan bermotor, yaitu:
 - a. ≤ 80 cc, kebisingan maksimum 80 DbA;
 - b. 80 – 175 cc, kebisingan maksimum 90 DbA.
- (9) Setiap kendaraan dilarang membawa muatan atau beban berlebih.
- (10) Penumpang kendaraan beroda dua, tidak boleh lebih dari 1 (satu) orang.
- (11) Dilarang membawa orang di atas bak terbuka.
- (12) Dilarang kendaraan bermotor menggunakan *pedestrian walkway*/trotoar.
- (13) Dilarang melawan arah.
- (14) Wajib memarkirkan kendaraan di tempat parkir yang telah ditentukan dan dilarang parkir di jalan utama sepanjang hari.
- (15) Setiap kendaraan wajib, termasuk bis kuning, telah melaksanakan uji emisi kendaraan bermotor.
- (16) Setiap kendaraan umum berpenumpang atau bermuatan barang wajib lulus uji KIR.

Bagian Kedua Pengendara Sepeda

Pasal 14

- (1) Pastikan kondisi sepeda yang akan digunakan dalam kondisi baik.
- (2) Sepeda dilengkapi perlengkapan keselamatan berkendara, yaitu lampu, bel, tanda *scotlight* pada sepeda atau pengendaranya.
- (3) Pengendara menggunakan APD, yaitu helm dan sepatu tertutup.
- (4) Bersepedalah di jalur atau *track* sepeda yang telah ditentukan.
- (5) Dilarang bercanda atau menggunakan *headset* karena dapat mengurangi konsentrasi berkendara.
- (6) Parkirkan sepeda di tempat yang telah disediakan.
- (7) Jangan tinggalkan sepeda tanpa terkunci atau penjagaan.

Bagian Ketiga
Pejalan Kaki

Pasal 15

- (1) Berjalanlah di lintasan pejalan kaki baik di pinggir jalan, trotoar, atau lintasan khusus bagi pejalan kaki (*pedestrian path*).
- (2) Pejalan kaki wajib menyebrang di tempat yang telah ditentukan seperti *zebra cross*.
- (3) Pejalan kaki yang berjalan pada malam hari harus:
 - a. berjalan pada rute yang mempunyai penerangan yang cukup;
 - b. berjalan bersama teman, hindari berjalan sendiri;
 - c. dianjurkan menggunakan pakaian berwarna terang atau memakai pita reflektif yang dapat berpendar bila disinari lampu;
 - d. menghubungi petugas untuk menemani saat berjalan.

Bagian Keempat
Sanksi

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melanggar Pasal 13 akan diancam sanksi.
- (2) UPT PLK dan/atau UPT K3L UI memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi.
- (3) Sanksi yang diberikan berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Surat Pernyataan.
- (4) UPT PLK dan/atau UPT K3L UI dapat melakukan penggiringan ke luar Kampus UI jika dipandang perlu.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Agustus 2017

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis. M. Met. 
NIP 195706261985031002  